



PKM: Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

PKM: Counseling and Assistance in the Preparation of Village Regulations for Village Consultative Bodies in Gebangan Village, Krejengan District, Probolinggo Regency

Mushafi ^{1*}, Muhammad Farid Hariyanto ², Moh. Fahmi Ali ³, Muhammad Fatih ⁴

¹⁻⁴ Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: mushafimiftah@unuja.ac.id ^{1*}

Alamat: Jln . KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291

* Penulis korespondensi

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Juli 2025

Revisi: 12 Agustus 2025

Diterima: 26 Agustus 2025

Terbit: 30 Agustus 2025

Keywords: BPD Capacity; Legal Counseling; Legal Products; Regulatory Assistance; Village Regulations

Abstract. This service is in the form of counseling and assistance in drafting village regulations for the BPD in Gebangan Village, Krejengan District, Probolinggo Regency. The material that will be provided is about the urgency of village regulations both philosophically, sociologically and legally and the techniques and mechanisms for drafting village regulations practically. The target of this service is BPD members and the Gebangan Village apparatus, Krejengan District. This service was taken as a strategic step and to provide an understanding of the urgency of forming village regulations and the mechanisms for drafting them. Because generally, BPD and village apparatus do not have the ability to draft village regulations, especially in Gebangan Village, even though the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages demands BPD productivity in producing legal products, especially in. This condition occurs because most BPD and its members do not have an educational background in the legal field, many are even only junior high and high school graduates or even did not graduate from school, so they do not understand enough about the issues in village regulations. In addition to not knowing about the procedures and mechanisms for drafting village regulations. Through this Community Service, it is hoped that it will become a strategic means for BPD members and Gebangan Village officials to be able to draft village regulations, so that they can get out of problems related to legal gaps in village programs.

Abstrak

Pengabdian ini berbentuk penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa bagi BPD di Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Materi yang akan diberikan tentang urgensi peraturan desa baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis dan teknik dan mekanisme penyusunan peraturan desa secara praktis. Sasaran pengabdian ini ialah anggota BPD dan perangkat Desa Gebangan Kecamatan Krejengan. Pengabdian ini diambil sebagai langkah strategis dan untuk memberikan pemahaman tentang urgensi pembentukan peraturan desa dan mekanisme penyusunannya. Karena umumnya, BPD dan perangkat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyusun peraturan desa, terutama di desa Gebangan, padahal dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menuntut produktivitas BPD dalam menghasilkan produk hukum, utamanya di. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar BPD dan anggotanya tidak berlatar pendidikan di bidang hukum, bahkan banyak yang hanya lulusan SMP dan SMA bahkan tidak lulus sekolah, sehingga tidak cukup memahami tentang isu-isu dalam peraturan desa. Di samping karena tidak tahu tentang prosedur dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Melalui Pengabdian ini diharapkan menjadi sarana strategis bagi anggota BPD dan perangkat Desa Gebangan mampu menyusun peraturan desa, sehingga mereka bisa keluar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kekosongan hukum dalam program desa.

Kata kunci: Kapasitas BPD; Pendampingan Regulasi; Penyuluhan Hukum; Peraturan Desa; Produk Hukum

1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di setiap desa telah ada lembaga desa yang diakui dan keberadaannya dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disingkat UU Desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau di singkat BPD keberadaan BPD mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sebagai wakilnya yang ditetapkan secara demokratis (Muhtadli; 2018).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Desa yang menyatakan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknani bahwa telah terjadi amputasi kewenangan bagi BPD, dimana BPD tidak menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa, sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 23 UU Desa yang menyatakan secara jelas bahwa penyelenggara pemerintahan desa adalah desa.

Pengetahuan tentang penyusunan peraturan desa sangat urgen bagi BPD karena ia memiliki peran penting dalam proses legislasi di tingkat desa, termasuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.(Masuara, 2014); (Putra & Hapsari, 2020).

Salah satu BPD yang masih lemah dalam menyusun peraturan desa adalah Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Perangkat BPD di desa umumnya memiliki sumber daya yang relatif rendah sehingga membutuhkan penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa. Hal ini dilakukan untuk mendorong produktivitas desa di dalam memproduksi hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Mengingat pengetahuan BPD terhadap mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan masih sangat rendah maka ada baiknya jika kuantitas PKM dapat di tingkatkan setiap tahunnya. BPD Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sangat membutuhkan penyuluhan hukum lanjutan tentang teknik pembuatan penyusunan peraturan desa. Setelah PKM ini juga akan ditindak lanjuti dengan melakukan pendampingan kepada BPD dalam menyusun peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pemerintahan desa, khususnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Namun, kenyataannya, di banyak desa termasuk Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, masih terdapat kendala dalam proses penyusunan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis regulasi, belum optimalnya sinergi antar-lembaga desa, dan kurangnya pembinaan dari pihak terkait. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan teknis dalam penyusunan peraturan desa kepada anggota BPD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif dengan melibatkan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gebangan sebagai subjek utama. Pendekatan yang

digunakan menggabungkan metode penyuluhan (edukatif), diskusi partisipatif, dan pendampingan langsung (praktis) agar materi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diaplikasikan secara nyata dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes).

Penyuluhan dan pendampingan Teknik Penyusunan peraturan Desa dipandu oleh seorang narasumber dan moderator. Adapun peserta penyuluhan hukum terdiri dari BPD dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa yang didampingi oleh Kepala Desa dan Perangkatnya desa dimaksud. Penyuluhan diawali *Pre Test* tentang seputar peraturan desa yang diketahui oleh BPD sebelum diuraikan materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber mengenai diskursus peraturan desa dan teknik penyusunannya.

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan Teknik Penyusunan peraturan Desa dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan 1 narasumber, yaitu sesi pertama fokus dalam memberikan pemaparan informasi tentang urgensi peraturan desa bagi pembangunan desa. Pada sesi kedua, penyuluhan tentang teknik dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang disertai dengan contoh-cotohnya secara praktis. Karena beberapa tahun terakhir ini muncul isu tentang copy paste peraturan desa dilakukan oleh aparat desa sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian dilanjutkan pada sesi tanya jawab antar peserta dengan para narasumber, dan diakhiri dengan pemberian Post Test untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

Langkah-langkah Metode Pelaksanaan

Tahap identifikasi. Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan pengenalan terhadap tema kegiatan dalam melakukan Penyuluhan dan pendampingan Teknik Penyusunan peraturan Desa bagi BPD. Untuk itu yang pertama dilakukan adalah identifikasi BPD memiliki pengalaman di bidang penyusunan peraturan desa. Karena dengan begitu akan lebih mudah dan efektif dalam melakukan pendampingan penyusunan peraturan desa. Selain itu, Tim pelaksana PKM melakukan koordinasi awal dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Gebangan. Selanjutnya dilakukan pemetaan awal terhadap kebutuhan dan permasalahan BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam proses penyusunan Perdes. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyesuaian materi dan bentuk kegiatan agar tepat sasaran.

Penyuluhan Materi Hukum dan Tata Cara Penyusunan Perdes. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Balai Desa Gebangan dengan menghadirkan seluruh anggota BPD, perwakilan perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Materi penyuluhan meliputi: Peran dan fungsi BPD dalam pembentukan Perdes (berdasarkan UU Desa dan Permendagri No.

110/2016). Alur, prosedur, dan mekanisme penyusunan Perdes sesuai Permendagri No. 111 Tahun 2014. Teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting sederhana).

Penyuluhan dikemas secara interaktif melalui pemaparan, tanya-jawab, dan studi kasus singkat dari perdes yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan diawali dengan pemaparan materi inti yang disampaikan secara jelas dan sistematis, sehingga peserta dapat memahami konteks dan isu yang dibahas. Setelah pemaparan, sesi dilanjutkan dengan tanya-jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman pribadi terkait topik yang dibahas. Interaksi dua arah ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dari setiap peserta. Selain itu, dilakukan pembahasan studi kasus singkat yang diambil dari peraturan desa (Perdes) yang relevan. Studi kasus ini bertujuan untuk mengaitkan materi dengan praktik nyata di lapangan, serta melatih peserta dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi kecil untuk membahas contoh draf Perdes yang pernah dibuat oleh desa, seperti Perdes tentang Ketertiban Umum atau Perdes tentang Pengelolaan Lingkungan. FGD difasilitasi oleh tim pelaksana untuk menggali pemahaman dan mendorong BPD memberikan analisis kritis terhadap substansi maupun prosedur perumusan perdes tersebut.

Tahap Evaluasi. Pada tahap ini, kami mengevaluasi beberapa hal menggunakan pendekatan ketercapaian program. Apakah program Penyuluhan dan pendampingan Teknik Penyusunan peraturan Desa bagi BPD ini tercapai atau tidak, sehingga perlu ada evaluasi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya jika target program itu tidak tercapai. Hasil evaluasinya adalah jumlah BPD yang kesulitan di dalam memahami teknik dan mekanisme menyusun peraturan desa.

Dengan metode yang telah dipaparkan di atas, diharapkan anggota BPD Desa Gebangan tidak hanya memperoleh pemahaman normatif mengenai regulasi desa, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Perdes secara mandiri dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Melalui metode ini pula, penyuluhan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media dialog dan pembelajaran bersama yang lebih hidup dan kontekstual.



Gambar 2. Pemaparan materi penyuluhan.

Rencana Solusi dan Tindak Lanjut

Adapun solusi permasalahan yang akan ditawarkan, Pemberian pemahaman bagi BPD tentang arti pentingnya menyusun peraturan desa. Sedangkan solusi yang kedua, melakukan pendampingan dalam menyusun peraturan desa sampai selesai, sehingga desa memiliki dokumen hukum yang menjadi pedoman di dalam mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sebab, Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo memiliki potensi untuk dikelola dan dikembangkan menjadi pusat perekonomian seperti pertambangan dan lain-lain. Perlu adanya payung hukum yang jelas di dalam mengelola sumber daya yang ada dalam desa tersebut. Hal tersebut butuh peraturan hukum yang memiliki kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa (Perdes), yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat desa, BPD memegang peran penting dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak anggota BPD yang belum memahami secara utuh mekanisme, prosedur, dan

substansi dalam pembentukan Perdes yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3. Suasana Anggota BPD dan Perangkat Desa Mengikuti Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Balai Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan melibatkan seluruh anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan tokoh masyarakat. Tim pelaksana PKM terdiri dari dosen dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Nurul Jadid Paiton dengan latar belakang keilmuan hukum dan pemerintahan desa. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain;

Hari Pertama: Penyuluhan Materi. Hari pertama difokuskan pada penyampaian materi penyuluhan. Materi yang diberikan meliputi:

Dasar Hukum dan Fungsi BPD dalam Pembentukan Perdes: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perdes

Prosedur Penyusunan Peraturan Desa: Alur perencanaan, pembahasan, dan penetapan Perdes. Peran strategis BPD dalam pembahasan dan persetujuan rancangan Perdes. Mekanisme musyawarah desa dan konsultasi publik

Teknik Penyusunan Peraturan Desa (Legal Drafting Dasar): Struktur dan sistematika peraturan desa. Bahasa hukum dan teknik perumusan pasal. Penyuluhan disampaikan secara partisipatif melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan kuis evaluasi pemahaman.

Hari Kedua: Pendampingan Praktis. Hari kedua difokuskan pada praktik langsung dan pendampingan penyusunan draft Perdes. Dalam kegiatan ini, BPD didampingi untuk: Menelaah dan memberi masukan terhadap draft rancangan Perdes yang sedang disusun oleh pemerintah desa (misalnya Perdes tentang Ketertiban Umum). Melalui proses ini, diharapkan

draf Perdes dapat disempurnakan secara komprehensif sebelum ditetapkan, sehingga menjadi regulasi yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga efektif dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup bersama di tingkat desa. Melakukan simulasi rapat pembahasan antara BPD dan pemerintah desa. Melalui simulasi ini, BPD dan pemerintah desa dapat berlatih menjalankan peran masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Simulasi juga menjadi sarana pembelajaran untuk membangun komunikasi yang efektif, menyamakan persepsi, serta menghindari kesalahpahaman dalam proses musyawarah. Mengidentifikasi potensi konflik norma dan memberikan alternatif rumusan pasal. Melalui identifikasi secara cermat, penyusun regulasi dapat mendeteksi bagian-bagian yang berpotensi menimbulkan persoalan sejak dini. Selanjutnya, dengan menyusun alternatif rumusan pasal, peserta dapat melatih menawarkan solusi yang lebih tepat, selaras, dan tidak menimbulkan konflik norma, baik secara vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (antarpasal dalam regulasi yang sama). Merancang skema pelibatan masyarakat dalam musyawarah pembentukan Perdes. Kegiatan perancangan skema ini mencakup penyusunan alur, metode, serta media pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan musyawarah pembentukan Perdes, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan draf awal, konsultasi publik, hingga penetapan. Dalam skema ini, peserta dapat mengidentifikasi berbagai kelompok masyarakat untuk diakomodasi, termasuk tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan pelaku usaha lokal, agar tidak ada suara yang terpinggirkan.

Pendampingan ini bertujuan agar anggota BPD dapat menjalankan fungsi legislasi secara lebih optimal dan profesional. Dari kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil positif, antara lain: Peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap proses hukum pembentukan Perdes. Karena BPD memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi legislasi bersama pemerintah desa. Salah satu tanggung jawab utama BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), yang merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat desa. Tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif dan peran pengawasan dalam tata kelola desa. Karena tumbuhnya kesadaran kolektif menjadi hal yang sangat urgent dan strategis. Masyarakat desa perlu menyadari bahwa mereka bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan desa, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepentingan bersama. Terwujudnya kolaborasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa dalam menyusun regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa bukan sekadar idealisme, tetapi sebuah keharusan dalam

membangun tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.



Gambar 4. Penyampaian Materi Teknik Penyusunan Peraturan Desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program

Adapun faktor pendukung pelaksanaan PKM penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Gebangan adalah sebagai berikut; **Antusiasme dan Komitmen Peserta.** Anggota BPD Desa Gebangan menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Partisipasi aktif dalam sesi penyuluhan, diskusi kelompok, dan simulasi penyusunan peraturan desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program. **Dukungan Pemerintah Desa.** Pemerintah Desa Gebangan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan PKM, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas, koordinasi, maupun kehadiran perangkat desa yang turut serta dalam proses pendampingan. **Kondisi Sosial Budaya yang Kondusif.** Masyarakat Desa Gebangan memiliki budaya musyawarah dan gotong royong yang masih kuat, sehingga memudahkan proses dialog dan pembahasan dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. **Kolaborasi Tim Pelaksana yang Solid.** Keterlibatan tim pelaksana PKM yang terdiri dari akademisi dengan latar belakang hukum, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat turut mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program.

Sedangkan faktor Penghambat pelaksanaan PKM penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa adalah sebagai berikut; **Keterbatasan Pemahaman Awal Peserta.** Sebagian anggota BPD masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek teknis dan hukum dalam penyusunan peraturan desa, sehingga

memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan berulang dalam proses penyuluhan. **Keterbatasan Waktu Pelaksanaan.** Durasi kegiatan yang terbatas menjadi kendala dalam pendalaman materi dan praktik penyusunan regulasi secara lebih komprehensif. Kegiatan yang idealnya dilakukan secara berkelanjutan harus diringkas dalam waktu yang singkat. **Akses terhadap Referensi Hukum dan Regulasi.** Terbatasnya akses BPD terhadap dokumen hukum, pedoman teknis, dan peraturan perundang-undangan terkini menjadi hambatan dalam proses penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. **Kendala Teknis dan Logistik.** Beberapa kendala teknis seperti ketersediaan alat bantu visual, jaringan internet, dan sarana dokumentasi juga sempat memengaruhi efektivitas penyampaian materi, meskipun dapat diatasi dengan solusi alternatif.

4. SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada *Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)* di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari dunia akademik dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui serangkaian penyuluhan dan pendampingan, diharapkan kapasitas BPD dalam memahami, menyusun, serta menelaah peraturan desa dapat meningkat, sehingga tercipta regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Penyuluhan dan pendampingan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman anggota BPD Desa Gebangan tentang fungsi, peran, dan prosedur dalam penyusunan peraturan desa. Peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam proses diskusi, simulasi, dan studi kasus yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini berhasil memfasilitasi pembuatan draft peraturan desa dengan pendekatan partisipatif, yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan regulasi serupa di masa mendatang. Kolaborasi antara tim pelaksana PKM dengan pihak desa, khususnya BPD, terjalin dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa.

Saran-Saran

Agar hasil kegiatan ini dapat terus memberikan manfaat berkelanjutan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut: Kepada BPD Desa Gebangan, diharapkan agar

terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam bidang legislasi desa melalui pelatihan lanjutan, diskusi rutin, dan konsultasi dengan pihak yang berkompeten. Kepada Pemerintah Desa, penting untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan desa secara berkelanjutan guna menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan. Kepada pihak akademisi dan lembaga pendidikan tinggi, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan secara berkala dan diperluas ke desa-desa lain guna mendukung pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Kepada lembaga terkait, disarankan untuk menyediakan pedoman teknis dan media pembelajaran yang mudah diakses sebagai referensi bagi BPD dalam menyusun peraturan desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Penerbitan (LP3M) Universitas Nurul Jadid yang telah mensupport dan mendukung pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kab.Probolinggo yang dengan tangan terbuka menerima dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini, sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustamin, Dkk. (2022). Urgensi kedudukan lembaga badan permusyawaratan desa menurut peraturan perundang-undangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), Januari.
- Kansil, C. S. T. (1988). *Desa kita dalam peraturan tata pemerintahan desa*. Ghalia Indonesia.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35–54.
- Meri Yarni, Irwandi, F., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan hukum tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3), Desember.
- Muhtadli. (2018). Urgensi penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam perspektif demokrasi (Studi BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), Juli.
- Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dalam teknik penyusunan peraturan desa pengelolaan sampah rumah tangga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(02), 178–183.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4(2), 159–172.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Riyanto, S., Mamang, D., Intihani, S. N., Fahrudin, M., Mawardi, H., & Arifudin, A. (2024). Pendampingan penyusunan peraturan desa bagi anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se Kecamatan Tarumajaya-Kabupaten Bekasi. *The IMPACT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam As-Syafiiyah, 1(1), 53–66.*

Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 291–300.*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wachid, M. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan penyusunan peraturan desa untuk aparatur desa dan badan permusyawaratan desa guna meningkatkan kompetensi dalam menciptakan produk hukum yang ideal. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial, 3(2), 73–77.*